



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN ABSTRAKSI
PRODUK HUKUM KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas produk hukum dan keseragaman serta tertib administrasi dalam penyusunan abstraksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Prosedur Standar Operasional Penyusunan Abstraksi Produk Hukum Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN ABSTRAKSI PRODUK HUKUM KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penyusunan Abstraksi Produk Hukum Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

JANARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Syamsuliyanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN
ABSTRAKSI PRODUK HUKUM KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

PROSEDUR STANDAR
OPERASIONAL PENYUSUNAN ABSTRAKSI
PRODUK HUKUM KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi Komisioner, Sekretaris dan semua Sub Bagian dalam proses penyusunan abstraksi KPU Kabupaten Magelang.
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

JANARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,





SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Nomor SOP	:	77 TAHUN 2023
Tanggal Pengesahan	:	24 Juli 2023
Disahkan Oleh		SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG, ttd JANARTO
Nama SOP		PENYUSUNAN ABSTRAKSI PRODUK HUKUM KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami dan memiliki kompetensi teknik penyusunan abstraksi
2. Memiliki pemahaman terhadap abstraksi

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN








1. Buku Agenda;
2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
3. Jaringan Internet;
4. *Flashdisk* dan Stopmap
5. Cap Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk *hardcopy* dan dokumen elektronik *softcopy*

BAGAN ALUR (FLOWCHART) ABSTRAKSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BUKU			KETERANGAN
		Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pengelola JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan Perintah Agar Keputusan KPU Kabupaten Magelang Yang Akan Diunggah Di Website JDIH KPU Kabupaten Magelang Dibuat Dalam Abstraksi			Naskah Salinan Surat Keputusan KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Magelang	5 menit	Disposisi	
2.	Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Keputusan KPU Kabupaten Magelang Yang Akan Dibuat Abstraksi			Naskah Salinan Surat Keputusan KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Magelang	10 menit	Disposisi, Bahan Abstraksi	
3.	Menerima, Memahami, dan Menyusun Naskah Abstraksi			Bahan Abstraksi	60 menit	Draft Abstraksi	
4.	Menyerahkan Naskah Abstraksi Kepada Kasubbag Hukum dan SDM Untuk Diperiksa			<i>Draft Abstraksi Beserta Softcopy</i>	5 menit	Draft Abstraksi	
5.	Kasubbag Hukum Dan SDM Memeriksa Dan Memberikan Persetujuan Abstraksi			<i>Draft Abstraksi Beserta Softcopy</i>	20 menit	Abstraksi Yang Telah Disetujui	
6.	Kasubbag Hukum dan SDM Memerintahkan Untuk Publikasi Naskah Abstraksi Yang Telah Disetujui			Abstraksi Yang Telah Disetujui	10 menit	Abstraksi Yang Telah Disetujui	
7.	Mengunggah Abstraksi Ke Website			Abstraksi Yang Telah Disetujui Disposisi	5 menit	Bukti Dokumen dan Laporan	